



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh:

1. Nama : **H. Muhamad Mardiono**
Jabatan : Plt. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta
2. Nama : **H. M. Arwani Thomafi**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Maret 2024 memberi kuasa kepada Erfandi, S.H., M.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H., MH., Iim Abdul Halim, S.H., M.H., Gugum Ridho Putra, S.H. M.H., Andi Irwanda Ismunandar, S.H., M.H., Akhmad Leksono, S.H.M. Zainul Arifin, S.H., M.H., Muallim Bahar, S.H., Bakas Manyata, S.H., M.Kn., Moch. Ainul Yaqin, S.H., M.H., Bambang Wahyu Ganindra, S.H., M.H., Andra Bani Sagalane, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., M.H., Muhammad Sahid, S.H., M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H., Dharma Rozali Azhar, S.H. M.H., Dega Kautsar Pradana, S.H. M.Si., Aldy Syabadillah Akbar, S.H., MH., Irfan Maulana Muharam, S.H., Fahmi Nugroho, S.H., Sutianto, S.H., Farah Fahmi Namakule, S.H., Abdul Basir Rumagia, S.H., Muhammad Ridwan Pene, S.H., H. Chairul Farid, S.E., S.H., M.H., Muslimin Mahmud, S.H., kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Persatuan Pembangunan (LABH PPP) yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor

60, Menteng Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H., Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., Imam Munandar, S.H., Mohamad Khoironi, S.H., M.H., Raden Liani Afrianty, S.H., Muhammad Misbah Datun, S.H., M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H., Yuni Iswantoro, S.H., Firman Yuli Nugroho, S.H., Nurhidayat, S.H., Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H. Retno Widiastuti, S.H., M.H. Farih Ihdal Umam, S.H. Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H. Andres April Yanto, S.H. Setyawan Cahyo Gemilang, S.H. Djanur Suwarsono, S.H. Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H. A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H. Joni Khurniawan, S.H., kesemuanya para Advokat yang tergabung dalam Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Persatuan Pembangunan (LABH PPP) yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Menteng Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum,

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.51 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 163-01-17-23/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 18.30 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 214-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 216-01-17-23/ARPK-DPR-DPRD/Pan.MK/04/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“*UUD 1945*”), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain salah satunya untuk, “*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”;
2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, disebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, salah satunya untuk “*memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*”;
3. Bahwa selanjutnya, dalam Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (“*Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009*”), juga ditegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya pada huruf d “*memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*”;

4. Bahwa sejalan dengan itu, Ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (*“Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017”*) juga menyebutkan *“Dalam hal terjadi perselisihan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”*. Ketentuan Pasal 473 menyatakan *“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu”*;
5. Bahwa Objek Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, Tahun 2024, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur.
6. Bahwa oleh karena objek yang dimohonkan Pemohon dalam permohonannya merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan mengadilinya, maka berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi jelas berwenang mengadili permohonan *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

7. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum. Pemohon ditetapkan sebagai Peserta Pemilu Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai

- Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten / Kota Tahun 2024;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2023, Pemohon merupakan Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD. Pemohon dirugikan oleh Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diterbitkan Termohon, khususnya sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
 9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

10. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2023 ditegaskan bahwa permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Anggota DPR dan DPRD dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) sejak penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;
11. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan

Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur (Konversi PT 4%);

12. Bahwa Pemohon mendaftarkan Permohonan Pembatalan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024 Pukul 19.51 WIB.
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

A. PENGISIAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (DPR RI) TAHUN 2024, PADA DAERAH PEMILIHAN KALIMANTAN TIMUR, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR (KONVERSI PT 4%)

"Praktik Pemindahan Suara Pemohon Untuk Pemilu Anggota DPR Pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, Provinsi Jawa Tengah Secara Tidak Sah Kepada Partai Garuda"

14. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024, perolehan suara Pemohon secara nasional ditetapkan sebagai berikut:

TABEL 1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	Partai Persatuan Pembangunan	5.878. 777	3,87%

Berdasarkan keputusan tersebut, Pemohon tidak memenuhi persyaratan ambang batas parlemen (*Parliamentary Treshold*) sebesar 4%, sehingga

terdapat selisih kekurangan suara sebesar 193,088 (seratus sembilan puluh tiga koma delapan delapan) suara atau setara dengan persentase sebesar 0,13 % (nol koma tiga belas persen).

15. Bahwa persandingan perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda terdapat perbedaan antara versi Penghitungan Termohon dengan versi Pemohon khususnya pada 35 (tiga puluh lima) dapil tersebar di 19 (sembilan belas) provinsi;
16. Bahwa salah satu dapil tempat terjadi perpindahan suara tersebut adalah pada Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

TABEL 2: *Persandingan Perolehan Suara Pemohon Dan Partai Garuda Pada Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur Menurut Versi Termohon Dan Versi Pemohon*

NO	DAPIL	PEROLEHAN SUARA PARTAI PPP		PEROLEHAN SUARA PARTAI GARUDA		SELISIH
		VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON	VERSI PEMOHON	
KALIMANTAN TIMUR						
1	KALIMANTAN TIMUR	38.578	43.639	5.158	97	5.061

Bahwa pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, Provinsi Jawa Tengah di atas terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 5.061 (lima ribu enam puluh satu) suara yang diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 97 (sembilan puluh tujuh) suara bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 5.158 (lima ribu seratus lima puluh delapan) suara. Oleh karenanya perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 43.639 (empat puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh sembilan) suara berkurang secara tidak

sah menjadi 38.578 (tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh delapan) suara.

17. Bahwa perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda tersebut terus berlanjut dan terikut hingga rekapitulasi tingkat nasional sebagaimana dituangkan Termohon dalam Keputusan Nomor 360 Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Bahwa atas perpindahan suara tersebut Pemohon telah melakukan keberatan ke Bawaslu Provinsi pada Dapil tersebut. Atas dasar itu terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut versi Pemohon.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB, sepanjang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur (Konversi PT 4%);
3. Menetapkan Hasil Perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda yang benar untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Tahun 2024, pada Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA YANG BENAR
1	Partai Persatuan Pembangunan (Pemohon)	43.639
2	Partai Garuda	97

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang disahkan dalam persidangan tanggal 30 April 2024 dan 7 Mei 2024 dan diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P-411. Selain itu, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-412 sampai dengan bukti P-413 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 668-03/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024 dan bukti P-412 sampai dengan bukti P-413 tidak disahkan dalam persidangan, karena bukti dimaksud diterima oleh Mahkamah setelah selesainya sidang Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu dan Pengesahan Alat Bukti Para Pihak. Adapun alat bukti yang telah di sahkan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB.

2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/Kota Tahun 2024.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 26, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda
9. Bukti P-9 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12, Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda.

10. Bukti P-10 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14, Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda.
11. Bukti P-11 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18, Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda.
12. Bukti P-12 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Tani Aman, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda.
13. Bukti P-13 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12, Kelurahan Tani Aman, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda.
14. Bukti P-14 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda.
15. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 33, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda.
16. Bukti P-16 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 47, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda.
17. Bukti P-17 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 50, Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda.
18. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 24, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda.
19. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 44, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda.

20. Bukti P-20 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 41, Kelurahan Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda.
21. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Negara.
22. Bukti P-22 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Perian, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Negara.
23. Bukti P-23 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Muara Leka, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Negara.
24. Bukti P-24 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Muara Leka, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Negara.
25. Bukti P-25 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Muara Leka, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Negara.
26. Bukti P-26 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Jantur, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Negara.
27. Bukti P-27 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Batuq, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Negara.
28. Bukti P-28 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Muara Muntai Ulu, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Negara.
29. Bukti P-29 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Muara Muntai Ulu, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Negara.

30. Bukti P-30 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Muara Muntai Ilir, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Negara.
31. Bukti P-31 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Muara Muntai Ilir, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Negara
32. Bukti P-32 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Jamur Selatan, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Negara
33. Bukti P-33 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Pulau Harapan, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Negara
34. Bukti P-34 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Jamur Baru, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Negara
35. Bukti P-35 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Kayu Batu, Kecamatan Muara Muntai, Kabupaten Kutai Negara
36. Bukti P-36 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Girimukti, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
37. Bukti P-37 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Girimukti, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
38. Bukti P-38 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Girimukti, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
39. Bukti P-39 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Girimukti, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara

40. Bukti P-40 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Girimukti, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
41. Bukti P-41 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13, Kelurahan Girimukti, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
42. Bukti P-42 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14, Kelurahan Girimukti, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
43. Bukti P-43 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18, Kelurahan Girimukti, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
44. Bukti P-44 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20, Kelurahan Girimukti, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
45. Bukti P-45 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Buluminang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
46. Bukti P-46 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Buluminang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
47. Bukti P-47 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Buluminang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
48. Bukti P-48 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Buluminang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
49. Bukti P-49 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Sotek, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara

50. Bukti P-50 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Sepan, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
51. Bukti P-51 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Sotek, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
52. Bukti P-52 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Sotek, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
53. Bukti P-53 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11, Kelurahan Sotek, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
54. Bukti P-54 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Jenebora, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
55. Bukti P-55 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Jenebora, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
56. Bukti P-56 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Pantai Lango, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
57. Bukti P-57 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
58. Bukti P-58 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
59. Bukti P-59 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara

60. Bukti P-60 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
61. Bukti P-61 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
62. Bukti P-62 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 26, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
63. Bukti P-63 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 27, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
64. Bukti P-64 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 33, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
65. Bukti P-65 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
66. Bukti P-66 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
67. Bukti P-67 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
68. Bukti P-68 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
69. Bukti P-69 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20, Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara

70. Bukti P-70 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Gersik, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
71. Bukti P-71 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Gersik, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
72. Bukti P-72 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
73. Bukti P-73 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
74. Bukti P-74 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
75. Bukti P-75 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
76. Bukti P-76 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Sungai Parit, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
77. Bukti P-77 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Sungai Parit, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
78. Bukti P-78 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Sungai Parit, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
79. Bukti P-79 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Pejala, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara

80. Bukti P-80 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Pejala, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
81. Bukti P-81 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Pejala, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
82. Bukti P-82 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Lawe - Lawe, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
83. Bukti P-83 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Lawe - Lawe, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
84. Bukti P-84 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
85. Bukti P-85 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
86. Bukti P-86 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
87. Bukti P-87 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12, Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
88. Bukti P-88 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13, Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
89. Bukti P-89 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18, Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara

90. Bukti P-90 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21, Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
91. Bukti P-91 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22, Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
92. Bukti P-92 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 23, Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
93. Bukti P-93 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 26, Kelurahan Petung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
94. Bukti P-94 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Saloloang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
95. Bukti P-95 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Saloloang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
96. Bukti P-96 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Tanjung Tengah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
97. Bukti P-97 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Riko, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
98. Bukti P-98 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
99. Bukti P-99 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara

100. Bukti P-100 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
101. Bukti P-101 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
102. Bukti P-102 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
103. Bukti P-103 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
104. Bukti P-104 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14, Kelurahan Gunung Seteleng, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
105. Bukti P-105 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Giri Purwa, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
106. Bukti P-106 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Giri Purwa, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
107. Bukti P-107 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Giri Purwa, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
108. Bukti P-108 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10, Kelurahan Giri Purwa, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
109. Bukti P-109 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara

110. Bukti P-110 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Buluminung, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
111. Bukti P-111 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Sepan, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
112. Bukti P-112 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Sepan, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
113. Bukti P-113 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara
114. Bukti P-114 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara
115. Bukti P-115 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara
116. Bukti P-116 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara
117. Bukti P-117 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10, Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara
118. Bukti P-118 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12, Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara
119. Bukti P-119 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17, Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara

120. Bukti P-120 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18, Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara
121. Bukti P-121 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 23, Kelurahan Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara
122. Bukti P-122 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara
123. Bukti P-123 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara
124. Bukti P-124 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10, Kelurahan Sesulu, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara
125. Bukti P-125 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Bangun Mulya, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara
126. Bukti P-126 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Bangun Mulya, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Paser Utara
127. Bukti P-127 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11, Kelurahan Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara
128. Bukti P-128 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13, Kelurahan Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara
129. Bukti P-129 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20, Kelurahan Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara

130. Bukti P-130 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 23, Kelurahan Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara
131. Bukti P-131 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 24, Kelurahan Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara
132. Bukti P-132 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 25, Kelurahan Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara
133. Bukti P-133 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 28, Kelurahan Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara
134. Bukti P-134 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara
135. Bukti P-135 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Labangka, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara
136. Bukti P-136 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara
137. Bukti P-137 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara
138. Bukti P-138 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara
139. Bukti P-139 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Kelurahan Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara

140. Bukti P-140 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Rawa Mulia, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara
141. Bukti P-141 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Rawa Mulia, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara
142. Bukti P-142 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Sumber Sari, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara
143. Bukti P-143 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Sebakung Jaya, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara
144. Bukti P-144 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Sebakung Jaya, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara
145. Bukti P-145 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
146. Bukti P-146 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Bontang Kuala, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
147. Bukti P-147 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
148. Bukti P-148 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
149. Bukti P-149 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang

150. Bukti P-150 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
151. Bukti P-151 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
152. Bukti P-152 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 32, Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
153. Bukti P-153 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
154. Bukti P-154 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 28, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
155. Bukti P-155 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4 , Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
156. Bukti P-156 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 33, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
157. Bukti P-157 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 38, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
158. Bukti P-158 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 40, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
159. Bukti P-159 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 42, Kelurahan Gunung Elai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang

160. Bukti P-160 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
161. Bukti P-161 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
162. Bukti P-162 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
163. Bukti P-163 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 26, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
164. Bukti P-164 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 30, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
165. Bukti P-165 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 36, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
166. Bukti P-166 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 37, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
167. Bukti P-167 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 39, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
168. Bukti P-168 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 42, Kelurahan Api-Api, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
169. Bukti P-169 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang

170. Bukti P-170 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
171. Bukti P-171 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
172. Bukti P-172 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
173. Bukti P-173 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
174. Bukti P-174 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
175. Bukti P-175 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
176. Bukti P-176 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
177. Bukti P-177 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
178. Bukti P-178 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 25, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
179. Bukti P-179 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 27, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang

180. Bukti P-180 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 28, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
181. Bukti P-181 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 29, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
182. Bukti P-182 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 35, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
183. Bukti P-183 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 38, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
184. Bukti P-184 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 39, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
185. Bukti P-185 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 40, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
186. Bukti P-186 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 45, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
187. Bukti P-187 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13, Kelurahan Berebas Tengah, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
188. Bukti P-188 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21, Kelurahan Berebas Tengah, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
189. Bukti P-189 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 30, Kelurahan Berebas Tengah, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang

190. Bukti P-190 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 34, Kelurahan Berebas Tengah, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
191. Bukti P-191 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 35, Kelurahan Berebas Tengah, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
192. Bukti P-192 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
193. Bukti P-193 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
194. Bukti P-194 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
195. Bukti P-195 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
196. Bukti P-196 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 18, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
197. Bukti P-197 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 20, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
198. Bukti P-198 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
199. Bukti P-199 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 24, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang

200. Bukti P-200 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
201. Bukti P-201 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
202. Bukti P-202 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
203. Bukti P-203 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
204. Bukti P-204 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
205. Bukti P-205 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
206. Bukti P-206 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
207. Bukti P-207 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
208. Bukti P-208 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
209. Bukti P-209 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang

210. Bukti P-210 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
211. Bukti P-211 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
212. Bukti P-212 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 24, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
213. Bukti P-213 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 30, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
214. Bukti P-214 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
215. Bukti P-215 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
216. Bukti P-216 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
217. Bukti P-217 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
218. Bukti P-218 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang
219. Bukti P-219 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Desa Tebru Paser Damai, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser

220. Bukti P-220 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Desa Tebru Paser Damai, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser
221. Bukti P-221 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Desa Tebru Paser Damai, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser
222. Bukti P-222 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Desa Saing Prupuk, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser
223. Bukti P-223 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Desa Riwang, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser
224. Bukti P-224 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Desa Riwang, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser
225. Bukti P-225 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Desa Riwang, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser
226. Bukti P-226 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Desa Lomu, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser
227. Bukti P-227 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Desa Kerang Dayo, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser
228. Bukti P-228 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Desa Kerang Dayo, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser
229. Bukti P-229 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Desa Kerang, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser
230. Bukti P-230 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Desa Bai Jaya, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser
231. Bukti P-231 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Desa Sunge Batu, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser
232. Bukti P-232 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Desa Suliliran Batu, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser

233. Bukti P-233 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Desa Suliliran, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser
234. Bukti P-234 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Desa Suatang, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser
235. Bukti P-235 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Desa Suatang, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser
236. Bukti P-236 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Desa Sangkuriman, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser
237. Bukti P-237 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Desa Sangkuriman, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser
238. Bukti P-238 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Desa Sangkuriman, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser
239. Bukti P-239 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Desa Paser Balengkong, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser
240. Bukti P-240 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Desa Olong Pinang, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser
241. Bukti P-241 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Desa Laburan Baru, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser
242. Bukti P-242 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Desa Laburan, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser

243. Bukti P-243 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Desa Laburan, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser
244. Bukti P-244 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Desa Keresik Bura, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser
245. Bukti P-245 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Desa Keresik Bura, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser
246. Bukti P-246 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11, Desa Damit, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser
247. Bukti P-247 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Desa Damit, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser
248. Bukti P-248 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Desa Damit, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser
249. Bukti P-249 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Desa Damit, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser
250. Bukti P-250 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Desa Damit, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser
251. Bukti P-251 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Desa Bekoso, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser
252. Bukti P-252 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Desa Bekoso, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser
253. Bukti P-253 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Desa Bekoso, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser
254. Bukti P-254 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 37, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser
255. Bukti P-255 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 36, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser

256. Bukti P-256 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 33, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser
257. Bukti P-257 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 31, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser
258. Bukti P-258 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 26, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser
259. Bukti P-259 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 25, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser
260. Bukti P-260 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 24, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser
261. Bukti P-261 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 22, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser
262. Bukti P-262 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 16, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser
263. Bukti P-263 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Desa Songka, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser
264. Bukti P-264 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Desa Sungai Terik, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser
265. Bukti P-265 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Desa Songka, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser
266. Bukti P-266 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Desa Songka, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser
267. Bukti P-267 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Desa Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser

268. Bukti P-268 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Desa Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser
269. Bukti P-269 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Desa Legai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser
270. Bukti P-270 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Desa Samuranggau, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser
271. Bukti P-271 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Desa Busui, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser
272. Bukti P-272 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Desa Kasungai, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser
273. Bukti P-273 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser
274. Bukti P-274 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13, Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser
275. Bukti P-275 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Desa Tanjung Pinang, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser
276. Bukti P-276 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Desa Suweto, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser
277. Bukti P-277 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Desa Rantau Bintungan, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser
278. Bukti P-278 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Desa Rantau Atas, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser
279. Bukti P-279 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Desa Muara Andeh, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser
280. Bukti P-280 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Desa Luan, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser

281. Bukti P-281 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser
282. Bukti P-282 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Desa Libur Dinding, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser
283. Bukti P-283 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Desa Biu, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser
284. Bukti P-284 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Desa Uko, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser
285. Bukti P-285 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Desa Swan Slutung, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser
286. Bukti P-286 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Desa Muara Payang, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser
287. Bukti P-287 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Desa Muara Langon, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser
288. Bukti P-288 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13, Desa Muara Komam, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser
289. Bukti P-289 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11, Desa Muara Komam, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser
290. Bukti P-290 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Desa Muara Komam, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser
291. Bukti P-291 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Desa Muara Komam, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser
292. Bukti P-292 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Desa Muara Komam, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser

293. Bukti P-293 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Desa Muara Komam, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser
294. Bukti P-294 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Desa Lusan, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser
295. Bukti P-295 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Desa Binangon, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser
296. Bukti P-296 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Desa Batu Botuk, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser
297. Bukti P-297 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Desa Sebakung, Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser
298. Bukti P-298 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Desa Putang, Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser
299. Bukti P-299 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Desa Maruat, Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser
300. Bukti P-300 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Desa Muara Toyu, Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser
301. Bukti P-301 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Desa Muara Toyu, Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser
302. Bukti P-302 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Desa Muara Toyu, Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser
303. Bukti P-303 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Desa Muara Telake, Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser
304. Bukti P-304 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Desa Muara Adang II, Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser
305. Bukti P-305 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Desa Mendik Karya, Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser
306. Bukti P-306 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Desa Mendik Bhakti, Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser
307. Bukti P-307 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Desa Mendik Bhakti, Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser

308. Bukti P-308 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10, Desa Mendik, Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser
309. Bukti P-309 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Desa Mendik, Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser
310. Bukti P-310 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Desa Mendik, Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser
311. Bukti P-311 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Desa Mendik, Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser
312. Bukti P-312 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Desa Mendik, Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser
313. Bukti P-313 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Desa Mendik, Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser
314. Bukti P-314 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13, Desa Longkali, Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser
315. Bukti P-315 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Desa Longkali, Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser
316. Bukti P-316 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5 (lima), Desa Longkali, Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser
317. Bukti P-317 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Desa Longkali, Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser
318. Bukti P-318 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 , Desa Kepala Telake, Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser
319. Bukti P-319 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1 (satu), Desa Gunung Putar, Kecamatan Longkali, Kabupaten Paser
320. Bukti P-320 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 65, Desa Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser

321. Bukti P-321 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 55, Desa Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser
322. Bukti P-322 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 47, Desa Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser
323. Bukti P-323 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 39, Desa Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser
324. Bukti P-324 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 32, Desa Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser
325. Bukti P-325 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 25, Desa Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser
326. Bukti P-326 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 33, Desa Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser
327. Bukti P-327 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21, Desa Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser
328. Bukti P-328 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17, Desa Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser
329. Bukti P-329 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12, Desa Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser
330. Bukti P-330 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11, Desa Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser

- 331. Bukti P-331 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 61, Desa Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser
- 332. Bukti P-332 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Desa Tapis, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser
- 333. Bukti P-333 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Desa Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser
- 334. Bukti P-334 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Desa Sungai Tuak, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser
- 335. Bukti P-335 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Desa Sungai Tuak, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser
- 336. Bukti P-336 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 19, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser
- 337. Bukti P-337 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser
- 338. Bukti P-338 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser
- 339. Bukti P-339 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser
- 340. Bukti P-340 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser
- 341. Bukti P-341 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser
- 342. Bukti P-342 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Desa Sempulang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser

- 343. Bukti P-343 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser
- 344. Bukti P-344 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Desa Pepara, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser
- 345. Bukti P-345 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Desa Muara Pasir, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser
- 346. Bukti P-346 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Desa Muara Pasir, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser
- 347. Bukti P-347 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Desa Muara Pasir, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser
- 348. Bukti P-348 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Desa Padang Pengrapat, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser
- 349. Bukti P-349 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Desa Padang Pengrapat, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser
- 350. Bukti P-350 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Desa Padang Pengrapat, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser
- 351. Bukti P-351 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Desa Padang Pengrapat, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser
- 352. Bukti P-352 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Desa Padang Pengrapat, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser
- 353. Bukti P-353 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 21, Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser
- 354. Bukti P-354 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 17, Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser
- 355. Bukti P-355 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15, Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser

- 356. Bukti P-356 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 14, Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser
- 357. Bukti P-357 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 11, Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser
- 358. Bukti P-358 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 10, Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser
- 359. Bukti P-359 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser
- 360. Bukti P-360 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser
- 361. Bukti P-361 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser
- 362. Bukti P-362 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser
- 363. Bukti P-363 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser
- 364. Bukti P-364 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser
- 365. Bukti P-365 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Desa Janju, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser
- 366. Bukti P-366 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser
- 367. Bukti P-367 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser
- 368. Bukti P-368 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser
- 369. Bukti P-369 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 13, Desa Tepian Batang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser

- 370. Bukti P-370 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Desa Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser
- 371. Bukti P-371 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Desa Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser
- 372. Bukti P-372 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 9, Desa Tanah Periuk, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser
- 373. Bukti P-373 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Desa Teluk Waru, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser
- 374. Bukti P-374 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Desa Teluk Waru, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser
- 375. Bukti P-375 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Desa Tajur, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser
- 376. Bukti P-376 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Desa Tajur, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser
- 377. Bukti P-377 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Desa Tajer Mulya, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser
- 378. Bukti P-378 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Desa Tajer Mulya, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser
- 379. Bukti P-379 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Desa Sekurou Jaya, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser
- 380. Bukti P-380 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Desa Semuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser
- 381. Bukti P-381 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Desa Semuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser
- 382. Bukti P-382 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Desa Semuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser
- 383. Bukti P-383 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 12, Desa Semuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser

384. Bukti P-384 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 15, Desa Semuntai, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser
385. Bukti P-385 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Desa Klempang Sari, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser
386. Bukti P-386 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Sawit Jaya, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser
387. Bukti P-387 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser
388. Bukti P-388 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 7, Kelurahan Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser
389. Bukti P-389 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 8, Kelurahan Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser
390. Bukti P-390 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Olung, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser
391. Bukti P-391 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Muara Adang, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser
392. Bukti P-392 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 5, Kelurahan Muara Adang, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser
393. Bukti P-393 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Long Ikis, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser
394. Bukti P-394 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Lombok, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser
395. Bukti P-395 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 6, Kelurahan Lombok, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser

396. Bukti P-396 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Krayan Makmur, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser
397. Bukti P-397 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Krayan Jaya, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser
398. Bukti P-398 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Krayan Bahagia, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser
399. Bukti P-399 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Kayungo Sari, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser
400. Bukti P-400 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Kayungo, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser
401. Bukti P-401 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Jemparing, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser
402. Bukti P-402 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Jemparing, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser
403. Bukti P-403 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Bukit Saloka, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser
404. Bukti P-404 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 4, Kelurahan Bukit Saloka, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser
405. Bukti P-405 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Brewe, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser

406. Bukti P-406 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Atang Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser.
407. Bukti P-407 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Senipah, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser.
408. Bukti P-408 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Selengot, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser.
409. Bukti P-409 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 1, Kelurahan Random, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser.
410. Bukti P-410 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 2, Kelurahan Labuang, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser.
411. Bukti P-411 : Fotokopi Formulir Model C Hasil – DPR pada TPS 3, Kelurahan Labuang, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada hlm 5 Perbaikan Permohonan dalam Bagian IV Pokok Permohonan, pada alinea 2 huruf A Pemohon mendalilkan sebagai berikut: “Praktik Pemandangan Suara Pemohon Untuk Pemilu Anggota DPR Pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, Provinsi Jawa Tengah Secara Tidak Sah Kepada Partai Garuda” bahwa dalil Permohonan *a quo* tidak konsisten dimana Pemohon mengajukan Permohonan tentang pemindahan suara Pemohon pada daerah Pemilihan

Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi Pemohon justru mempersoalkan praktik pemindahan suara Pemohon untuk Pemilu Anggota DPR pada daerah Pemilihan Jawa Tengah III, Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak konsisten.

- 2) Bahwa dalam Perbaikan Permohonan *a quo* pada halaman 6 angka 16, Pemohon menyajikan table perolehan suara pada Dapil Kalimantan Timur, akan tetapi dalam uraian poin 16 Pemohon menjelaskan adanya perpindahan suara tidak dalam dapil Kalimantan Timur akan tetapi pada Dapil Jawa Tengah III, Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Bahwa Pemohon tidak menjelaskan di daerah (*Locus*) mana terjadi perpindahan suara Pemohon kepada partai Garuda, yang menurut Pemohon diakibatkan kesalahan penghitungan oleh Termohon, suara Partai Garuda bertambah secara tidak sah;
- 4) Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas maka Permohonan Pemohon haruslah dikualifikasikan sebagai gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), sehingga karenanya sangat beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa segala argumen, dalil, fakta maupun pernyataan Termohon di dalam Jawaban Termohon Dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dan berlaku pula di dalam Jawaban Pokok Permohonan ini. Termohon menegaskan pula bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan Permohonan *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa dalam Bagian IV Pokok Permohonan yang didalilkan Pemohon pada alinea 2 huruf A, Pemohon mendalilkan: “Praktik Pemindahan Suara Pemohon Untuk Pemilu Anggota DPR Pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, Provinsi Jawa Tengah Secara Tidak Sah Kepada Partai Garuda” bahwa dalil Permohonan *a quo* tidak konsisten dimana Pemohon

mengajukan Permohonan tentang pemindahan suara Pemohon pada daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi Pemohon justru mempersoalkan praktik pemindahan suara Pemohon untuk Pemilu Anggota DPR pada daerah Pemilihan Jawa Tengah III, Provinsi Jawa Tengah;

3. Bahwa pada angka 15 halaman 6 Permohonan Pemohon, Pemohon tidak menjelaskan locus secara terperinci dimana terjadinya perbedaan Penghitungan Pemohon dan Termohon dan hanya mendalilkan "*Khususnya pada 35 (tiga puluh lima) dapil tersebar di 19 (sembilan belas) provinsi.*"
4. Bahwa Perolehan Suara Pemohon menurut Termohon untuk pengisian Keanggotaan DPR RI dapil Kalimantan Timur adalah sebagai berikut: **(Bukti T-4)**

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAN DPR RI DAPIL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
1.	Partai Persatuan Pembangunan	38.578	43.639
2.	Partai Garuda	5.158	97

5. Bahwa Penjelasan tabel Pemohon dalam angka 16 tidak berkesesuaian dengan apa yang dimohonkan oleh Pemohon. Pemohon mendalilkan "*bahwa pada daerah Pemilihan Jawa Tengah III, Provinsi Jawa Tengah di atas terjadi perpindahan suara Pemohon (PPP) kepada Partai Garuda sebanyak 5.061 (lima ribu enam puluh satu) suara yang diakibatkan oleh kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 97 (sembilan puluh tujuh) suara bertambah secara tidak sah menjadi sebanyak 5.158 (lima ribu seratus lima puluh delapan) suara, dst...*"
6. Bahwa dalam halaman 6 angka 17 Perbaikan Permohonan, Pemohon tidak menjelaskan dimana Locus Pemohon melakukan Keberatan kepada Bawaslu, Pemohon hanya mendalilkan "perpindahan suara Pemohon secara tidak sah kepada Partai Garuda tersebut terus berlanjut dan terikut

hingga rekapitulasi tingkat nasional, bahwa menurut Pemohon atas perpindahan suara tersebut Pemohon telah melakukan keberatan ke Bawaslu Provinsi pada Dapil tersebut” sehingga dalil Pemohon haruslah dikesampingkan;

7. Bahwa proses rekapitulasi penghitungan suara selalu dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan pusat/Nasional, oleh karena itu keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya mulai dari penghitungan suara yang dilakukan secara berjenjang mulai dari TPS, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan pusat/nasional yang semua prosesnya telah diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu;
8. Bahwa lebih lanjut, apabila dalam proses berjenjang Rekapitulasi jika terdapat kesalahan atau perbedaan sumber data selama proses hitung maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi pada rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri pengawas dan saksi peserta pemilu.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19, sepanjang hasil pemilihan umum DPR RI Provinsi Kalimantan Timur.

3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara yang Benar
1.	Partai Persatuan Pembangunan	38.578
2.	Partai Garuda	5.158

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-5 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

- Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dari setiap TPS Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana Formulir Model D.HASIL PROV-DPR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dari setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana Formulir Model D.HASIL KABKO-DPR, sebagai berikut:
1. Kota Bontang;
 2. Kabupaten Mahakam Ulu;
 3. Kabupaten Kutai Timur;

4. Kabupaten Penajam Paser Utara;
5. Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Kabupaten Kutai Barat;
7. Kabupaten Paser;
8. Kabupaten Berau;
9. Kota Balikpapan;
10. Kota Samarinda.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permasalahan.

Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang pada pokoknya terjadi perpindahan suara kepada Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA) pada Pemilihan Anggota DPR yang diakibatkan oleh kesalahan penghitungan, Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di 11.441 TPS yang tersebar di 1.038 Kelurahan/desa, 105 Kecamatan, 10 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur tidak terdapat temuan dan laporan dugaan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu sesuai dengan dalil Pemohon.
2. Bahwa pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 8 sampai dengan 10 Maret 2024 di Hotel Mercure, Jalan Mulawarman Kota Samarinda tidak terdapat temuan dan laporan dugaan pelanggaran serta penyelesaian sengketa proses pemilu sesuai dengan dalil Pemohon.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur telah melakukan tugas pencegahan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur nomor: 37/PM.00.01/K.KI/22/2024 tanggal 10 Februari 2024 perihal Imbauan, yang pada pokoknya berisi mengimbau kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur terkait persiapan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024 di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. (Bukti PK-21-1)
- 1.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur pada tahapan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat Provinsi Kalimantan Timur untuk jenis Pemilihan Anggota DPR yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 8 sampai dengan 10 Maret 2024 di Hotel Mercure, Jalan Mulawarman Kota Samarinda, tidak terdapat kesalahan penghitungan suara sebagaimana *in casu* dalil Pemohon. KPU Provinsi Kalimantan Timur mencatatkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada MODEL D. HASIL PROV-DPR. (Bukti PK-21-2)
2. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang pada pokoknya terjadi perpindahan suara kepada Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA) pada Pemilihan Anggota DPR yang diakibatkan oleh kesalahan penghitungan suara, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara memberikan keterangan sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di 542 TPS yang tersebar di kecamatan Penajam, kecamatan Waru, kecamatan Babulu dan kecamatan Sepaku tidak terdapat temuan dan laporan dugaan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu sesuai dengan dalil Pemohon.
 - 2.2. Bahwa pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan Penajam, kecamatan Waru, kecamatan Babulu dan kecamatan Sepaku tidak terdapat temuan dan laporan dugaan pelanggaran serta penyelesaian sengketa proses pemilu sesuai dengan dalil Pemohon.

3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Form Model A) Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Babulu pada tahapan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat kecamatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Babulu pada tanggal 18 Februari 2024, terdapat perbaikan pada Model C. Hasil Salinan DPR untuk beberapa TPS namun tidak berkaitan dengan dalil Pemohon in casu. Perbaikan yang dilakukan oleh PPK Babulu disebabkan karena kesalahan penulisan antara Model C. Hasil DPR dan Model C. Hasil Salinan DPR TPS 1 desa Rintik. Kesalahan penulisan terletak pada Model C. Hasil Salinan DPR untuk Calon Anggota DPR Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 1 atas nama H. MUHAMMAD SURDI, berdasarkan Model C. HASIL DPR seharusnya berjumlah 1 (satu) suara, namun pada Model C. HASIL SALINAN DPR dicatat dengan tanda (X). (Bukti PK.21-3)
4. Bahwa hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melakukan pengawasan tahapan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Penajam Paser Utara membacakan Model D. HASIL KECAMATAN DPR oleh masing-masing PPK Penajam, PPK Waru, PPK Babulu dan PPK Sepaku, yang dilanjutkan dengan pembacaan Model D. HASIL KABKO DPR dan tidak terdapat perbedaan perolehan suara serta tidak terdapat sanggahan atau keberatan dari saksi partai politik karena telah terselesaikan saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan. (Bukti PK.21-4)
5. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang pada pokoknya terjadi perpindahan suara kepada Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA) pada Pemilihan Anggota DPR yang diakibatkan oleh kesalahan penghitungan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur memberikan keterangan yakni tidak terdapat penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan dan temuan serta tidak terdapat penyelesaian sengketa.
6. Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dalam memberikan keterangan bahwa berdasarkan hasil pengawasan rekapitulasi suara ditingkat Kecamatan Bengalon yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2024 ditemukan adanya perolehan suara DPR-RI dari Partai Persatuan Pembangunan nomor urut 4 tertulis 0

(nol) suara, sedangkan seharusnya 1 (satu) suara, akan tetapi dalam peristiwa ini tidak ditemukan hubungan perpindahan suara Pemohon ke Partai Garuda. (Bukti PK.21-5)

7. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang pada pokoknya terjadi perpindahan suara kepada Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA) pada Pemilihan Anggota DPR yang diakibatkan oleh kesalahan penghitungan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser memberikan keterangan sebagai berikut:
 - 7.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Paser pada tahapan Rekapitulasi tingkat kecamatan dan Tingkat Kabupaten tidak menerima laporan/temuan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan permohonan Pemohon;
 - 7.2. Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Paser Nomor 158/PM.00.02/K.KI-05/02/2024 pada tanggal 11 Februari 2024 perihal Imbauan kepada KPU Kabupaten Paser yang pada intinya menyampaikan KPU Kabupaten Paser melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan pada prosedur, tata cara dan mekanisme berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (Bukti PK.21-6)
 - 7.3. Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Paser Nomor 177/PM.00.02/K.KI-05/02/2024 pada tanggal 16 Februari 2024 perihal Imbauan kepada seluruh Ketua DPC / DPD Partai Politik agar dalam menugaskan Saksi pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Umum mempedomani aturan sesuai dengan perundang undangan serta tidak melanggar ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. (Bukti PK.21-7)
8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Paser dalam melakukan pengawasan tahapan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kabupaten Paser, KPU Kabupaten Paser membacakan Model D. HASIL KECAMATAN DPR oleh PPK pada 10 kecamatan yang ada yaitu kecamatan tanah Grogot, Batu Engau, Pasir Belengkong, Tanjung Harapan, Muara Samu, Kuaro, Batu Sopang, Muara Komam, Long Ikis dan Longkali yang dilanjutkan dengan pembacaan Model

D. HASIL KABKO DPR , tidak terdapat perbedaan perolehan suara serta tidak terdapat sanggahan atau keberatan dari saksi Partai Persatuan Pembangunan. (Bukti PK.21-8)

9. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang pada pokoknya terjadi perpindahan suara kepada Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA) pada Pemilihan Anggota DPR yang diakibatkan oleh kesalahan penghitungan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Balikpapan memberikan keterangan sebagai berikut:

9.1. Bahwa Bawaslu Kota Balikpapan pada tahapan Rekapitulasi tingkat kecamatan dan Tingkat Kota tidak terdapat temuan maupun laporan dugaan pelanggaran yang didalilkan dalam Permohonan dan tidak terdapat penyelesaian sengketa Proses baik Antara Peserta dengan Penyelenggara maupun Antar Peserta Pemilu yang sejenis dengan tahapan pemilu yang didalilkan dalam Permohonan;

9.2. Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Balikpapan Nomor 030/PM.00.02/K.KI-08/02/2024 pada tanggal 27 Februari 2024 perihal imbauan pada Tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilu yang pada pokoknya mengimbau KPU Kota Balikpapan agar menyusun jadwal serta membuat surat undangan rapat pleno rekapitulasi paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/kota, Memastikan kotak suara masih dalam keadaan tersegel yang berisi dokumen pemungutan dan penghitungan perolehan suara di TPS hingga dilakukan pembukaan kotak saat rekapitulasi berlangsung, Memastikan saksi yang hadir membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani, menjalankan prosedur, tatacara dan mekanisme Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menindaklanjuti dan mencatat semua kejadian khusus dan/atau keberatan dari Saksi maupun Pengawas Pemilu, menjaga dan tidak merubah berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan perolehan suara sehingga menyebabkan kerugian atau menguntungkan salah satu peserta

pemilu, menyampaikan hasil Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada Saksi dan Pengawas Pemilu sesuai peserta yang hadir pada rapat pleno, mengumumkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di masing-masing wilayah sesuai tingkatannya, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara serta hasil rekapitulasi sesuai tingkatannya. (Bukti PK.21-9)

10. Bahwa terkait dengan dalil permohonan yakni perbedaan perolehan suara Partai Garuda antara data versi Pemohon dengan data versi Termohon yang mengakibatkan terjadinya perpindahan Suara Pemohon kepada Partai Garuda untuk Pemilihan DPR RI. Maka hasil pengawasan pemilu tingkat kecamatan, sebagai berikut:

10.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Form Model A) Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Balikpapan Kota tidak ada persoalan terkait dengan dalil permohonan pemohon. Namun, pada Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Balikpapan Kota terdapat persoalan yang melibatkan pemohon yakni pada Model C. HASIL-DPR TPS 18 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota terkait jumlah suara sah Partai Politik dan Calon ditulis 0 (nol) suara, seharusnya 2 (dua) suara, namun pada D. HASIL KECAMATAN-DPR telah dikoreksi ditulis 2 (dua) suara. (Bukti PK.21-10)

10.2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Form Model A) Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan Balikpapan Timur tidak ada persoalan terkait dengan dalil permohonan Pemohon. Namun, pada Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kecamatan Balikpapan Timur terdapat persoalan yang melibatkan Pemohon yakni pada Model C. HASIL-DPR TPS 9 Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur terdapat perbaikan jumlah suara sah Partai Politik dan Calon tertulis 10 (sepuluh) suara,

jika dirinci jumlah suara partai dan suara calon seharusnya 11 (sebelas) suara, namun pada D.HASIL KECAMATAN-DPR telah dikoreksi ditulis 11 (sebelas) suara.(Bukti PK.21-11)

11. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Bawaslu Kota Balikpapan pada tahapan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat Kota Balikpapan untuk jenis Pemilihan Anggota DPR yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan tidak terdapat kesalahan penghitungan suara sebagaimana in casu dalil Pemohon. Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan mencatatkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada MODEL D. HASIL KABKO-DPR. (Bukti PK-21-12)
12. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang pada pokoknya terjadi perpindahan suara kepada Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA) pada Pemilihan Anggota DPR yang diakibatkan oleh kesalahan penghitungan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Berau memberikan keterangan sebagai berikut:
 - 12.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Berau pada tahapan Rekapitulasi tingkat kecamatan dan Tingkat Kota tidak terdapat temuan maupun laporan dugaan pelanggaran yang didalilkan dalam Permohonan dan tidak terdapat penyelesaian sengketa Proses baik Antara Peserta dengan Penyelenggara maupun AntarPeserta Pemilu yang sejenis dengan tahapan pemilu yang didalilkan dalam Permohonan;
 - 12.2. Bahwa berdasarkan surat Kabupaten Berau nomor 046/PM.00.02/K.KI-01/02/2024 tanggal 12 Februari 2024 perihal imbauan yang pada pokoknya berisi mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau untuk memastikan seluruh logistik telah terdistribusi dengan pengawalan dari pihak keamanan dan memperhatikan ketepatan jumlah, waktu, tujuan, kualitas serta telah sesuai dengan spesifikasinya di setiap TPS paling lambat pada H-1 hari pemungutan suara, memastikan TPS didirikan satu hari sebelum pemungutan suara dan memenuhi kriteria pembentukan TPS yang ramah disabilitas serta memastikan TPS tidak berdekatan dengan rumah calon/tim pemenangan, memastikan pelaksanaan pemungutan suara

dilaksanakan sesuai waktu dan jadwal yang telah ditentukan, memastikan keakuratan daftar pemilih di setiap TPS dan terpenuhinya hak memilih Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memastikan jajaran KPU telah melakukan bimbingan teknis dan pelatihan kepada seluruh KPPS terkait teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, memberikan akses dan ruang gerak kepada pengawas TPS dalam melaksanakan tugas pengawasan di dalam TPS, memastikan KPPS menjalankan prosedur, tatacara dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Bukti PK.21-13)

13. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Bawaslu Kabupaten Berau pada tahapan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara ditingkat Kabupaten pada tanggal 2 sampai 04 Maret 2024 di Hotel Bumi Segah jalan Sambit Kabupten Berau, untuk jenis Pemilihan Anggota DPR yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tidak terdapat kesalahan penghitungan sebagaimana in casu dalil Pemohon. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau mencatatkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada MODEL D. HASIL KABKO-DPR. (Bukti PK-21-14)
14. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang pada pokoknya terjadi perpindahan suara kepada Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA) pada Pemilihan Anggota DPR yang diakibatkan oleh kesalahan penghitungan, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bontang memberikan keterangan, bahwa Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari laporan dan temuan Bahwa Bawaslu Kota Bontang tidak terdapat temuan maupun laporan dugaan pelanggaran yang didalilkan dalam Permohonan dan tidak terdapat penyelesaian sengketa Proses baik Antara Peserta dengan Penyelenggara maupun Antar Peserta Pemilu yang sejenis dengan tahapan pemilu yang didalilkan dalam Permohonan;
15. Bahwa Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Bawaslu Kota Bontang pada saat rekapitulasi tingkat kota pada tanggal 03 Maret 2024 perolehan suara Partai Garuda 25 (dua puluh lima) suara sementara perolehan suara

partai PPP 245 (dua ratus empat puluh lima) suara. Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang mencatatkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada MODEL D. HASIL KABKO-DPR. (Bukti PK-21-15)

16. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terdapat temuan dan laporan dugaan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu terkait perpindahan suara kepada Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA) pada Pemilihan Anggota DPR yang diakibatkan oleh kesalahan penghitungan suara pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di 2.269 TPS.
17. Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 067/PM.00.02/K.KI-03/2/2024 tanggal 15 Februari 2024 perihal imbauan yang pada pokoknya berisi upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses serta pengawasan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada pemilu tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara mengimbau kepada KPU Kabupaten Kutai Kartanegara. (Bukti PK.21-16)
18. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Form A) Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara, saat pelaksanaan pengawasan tahapan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Kutai Kartanegara membacakan Model D. HASIL KECAMATAN-DPR oleh masing-masing PPK Muara Muntai, Loa Kulu, Loa Janan, Anggana, Muara Badak, Tenggarong, Sebulu, Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, Muara Kaman, Tabang, Samboja, Muara Jawa, Sanga-sanga, Tenggarong Seberang, Marang Kayu, Muara Wis, Kota Bangun Darat dan Samboja Barat, dan dilanjutkan dengan pembacaan Model D. HASIL KABKO-DPR, namun tidak terdapat perbedaan perolehan suara serta tidak terdapat sanggahan atau keberatan dari saksi partai politik karena telah terselesaikan saat rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara ditingkat kecamatan. (Bukti PK.21-17)
19. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terjadi perpindahan suara kepada Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA) pada Pemilihan Anggota DPR yang diakibatkan oleh kesalahan penghitungan, Bawaslu Kota Samarinda memberikan keterangan bahwa tidak terdapat temuan maupun laporan dugaan pelanggaran yang didalilkan dalam Permohonan dan tidak terdapat penyelesaian sengketa Proses baik Antara

Peserta dengan Penyelenggara maupun Antar Peserta Pemilu dengan tahapan pemilu yang didalilkan dalam Permohonan.

20. Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kota Samarinda nomor 017/PM.00.02/K.KI-10/02/2024 tanggal 29 Februari 2024, perihal imbauan kepada Ketua KPU Kota Samarinda terkait rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara diantaranya menyusun jadwal serta membuat surat undangan rapat pleno rekapitulasi paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/ Kota, memastikan kotak suara dalam keadaan tersegel yang berisi dokumen pemungutan dan perhitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/ kota, memastikan saksi yang hadir membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani, menjalankan prosedur, tata cara, dan mekanisme rekapitulasi hasil perhitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, menindaklanjuti dan mencatat semua kejadian khusus dan/ atau keberatan dari saksi maupun pengawas Pemilu, menjaga dan tidak merubah berita acara rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan/ atau sertifikat hasil perhitungan perolehan suara sehingga menyebabkan kerugian atau menguntungkan salah satu peserta Pemilu, menyampaikan hasil rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara kepada saksi dan Pengawas Pemilu sesuai Peserta yang hadir pada rapat pleno, mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara di masing- masing wilayah sesuai tingkatannya, menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara dan hasil rekapitulasi tingkatannya. (Bukti PK.21-18)
21. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Bawaslu Kota Samarinda pada tanggal 02 sampai dengan 05 Maret 2024 di Hotel Harris Kota Samarinda menerangkan pada pokoknya rekapitulasi perhitungan suara berjalan tertib dan lancar sesuai ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya tidak terdapat kejadian khusus saat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di Kota Samarinda sebagaimana dalil pemohon. (Bukti PK.21-19)

22. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang pada pokoknya terjadi perpindahan suara kepada Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA) pada Pemilihan Anggota DPR yang diakibatkan oleh kesalahan penghitungan, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat memberikan keterangan bahwa tidak terdapat temuan maupun laporan dugaan pelanggaran yang didalilkan dalam Permohonan dan tidak terdapat penyelesaian sengketa Proses baik Antara Peserta dengan Penyelenggara maupun Antar Peserta Pemilu dengan tahapan pemilu yang didalilkan dalam Permohonan;
23. Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Kutai Barat nomor 066/PM.00.02/K.KI-02/02/2024 tanggal 10 Februari 2024 perihal imbauan kepada KPU Kabupaten Kutai Barat agar memastikan seluruh logistik telah terdistribusi dengan pengawalan dari pihak keamanan dan memperhatikan ketepatan jumlah, waktu, tujuan, kualitas serta telah sesuai dengan spesifikasinya di setiap TPS paling lambat pada H-1 hari pemungutan suara, memastikan TPS didirikan satu hari sebelum pemungutan suara dan memenuhi kriteria pembentukan TPS yang ramah disabilitas serta memastikan TPS tidak berdekatan dengan rumah calon/tim pemenangan, memastikan pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sesuai waktu dan jadwal yang telah ditentukan, Memastikan keakuratan daftar pemilih di setiap TPS dan terpenuhinya hak memilih Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memastikan jajaran KPU telah melakukan bimbingan teknis dan pelatihan kepada seluruh KPPS terkait teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Memberikan akses dan ruang gerak kepada pengawas TPS dalam melaksanakan tugas pengawasan di dalam TPS, memastikan KPPS menjalankan prosedur, tatacara dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Bukti PK.21-20)
24. Bahwa terkait dengan dalil permohonan, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat telah melakukan Pengawasan pada Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan di Kutai Barat sebagai berikut:
 - 25.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Panwaslu Kecamatan Mook Manar Bulatn pada Rapat Pleno Rekapitulasi

Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kecamatan oleh PPK Mook Manar Bulatn terdapat Kejadian Khusus sebagai berikut

25.1.1. Perbaikan C Hasil Salinan Partai PPP DPR TPS 1 Linggang Marimun Suara Partai sebelumnya 0 menjadi 2, Calon Nomor 1 H. Muhammad Surdi sebelumnya 0 menjadi 2, Calon nomor 5 H. Sunamin sebelumnya 0 menjadi 1.

25.1.2. Perbaikan C Hasil Salinan DPR TPS 03 Linggang Marimun, Calon PPP nomor 5 H. Sunamin tertulis 1 suara yang seharusnya 0 suara.

25.1.3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Mook Manar Bulatn menyarankan membuka kotak suara jika terjadi selisih antara hasil atau ada kesalahan dalam penulisan, maka Panwaslu Kecamatan memberikan saran perbaikan dan di tindaklanjuti oleh PPK dengan membuat kejadian khusus yang terjadi dalam setiap pembacaan D Hasil Kecamatan. Hasil perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan ditingkat Kecamatan Mook Manar Bulatn berjumlah 29 suara. (Bukti PK.21-21)

25.2. Bahwa terkait dengan dalil permohonan, Bawaslu Kabupaten Kutai Barat telah melakukan Pengawasan pada Rekapitulasi Penghitungan Suara Kecamatan Muara Pahu sebagai berikut:

25.2.1. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Panwaslu Kecamatan Muara Pahu Nomor: 018 /LHP/PM.01.02.10.07/02/2024 tanggal 18 Februari 2024, di TPS 002 Kampung Teluk Tempudau terjadi kesalahan penulisan C Hasil DPR RI di suara PPP, antara kolom rincian perolehan suara sah dengan kolom jumlah suara sah. Dalam kolom rincian perolehan suara sah terdapat 2 tally, tetapi pada kolom jumlah suara sah di silang, kemudian langsung dilakukan perbaikan pada C Hasil yaitu diisi dengan perolehan 2 suara yang di paraf oleh Ketua PPS, Ketua PPK dan Panwaslu Kecamatan serta disaksikan oleh Saksi-Saksi Parpol yang hadir. (Bukti PK.21-22)

25. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan (Form A) Bawaslu Kabupaten Kutai Barat pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten tidak ada permasalahan terkait perolehan suara DPR dan hasil perolehan suara PPP ditingkat Kabupaten berjumlah 34 (tiga puluh empat) suara (Bukti PK.21-23).
26. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang pada pokoknya terjadi perpindahan suara kepada Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA) pada Pemilihan Anggota DPR yang diakibatkan oleh kesalahan penghitungan, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu memberikan keterangan bahwa tidak terdapat temuan maupun laporan dugaan pelanggaran yang didalilkan dalam Permohonan, dan tidak terdapat penyelesaian sengketa Proses baik Antara Peserta dengan Penyelenggara maupun Antar Peserta Pemilu dengan tahapan pemilu yang didalilkan dalam Permohonan;
27. Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor: 024/PM.00.02/K.KI-07/02/2024 tertanggal 11 Februari 2024 perihal imbauan kepada Ketua KPU Kabupaten Mahakam Ulu untuk memastikan seluruh logistik telah didistribusikan sebagaimana ketentuan peraturan Perundang-undangan serta memastikan proses distribusi logistik dengan melibatkan pihak-pihak terkait yang dalam hal ini Kepolisian/TNI, serta memperhatikan ketetapan jumlah waktu, tujuan, kualitas serta telah sesuai dengan spesifikasi di setiap TPS paling lambat H-1 hari pemungutan suara, memastikan TPS didirikan satu hari sebelum pemungutan suara dan memenuhi kriteria pembentukan TPS yang ramah disabilitas serta memastikan TPS tidak berdekatan dengan calon/tim pemenang, memastikan pelaksanaan Pemungutan suara sesuai jadwal yang telah ditentukan, memastikan keakuratan daftar pemilih di setiap TPS dan terpenuhinya hak memilih warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memastikan jajaran KPU Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan bimbingan teknis dan pelatihan kepada seluruh KPPS terkait teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, memberikan akses dan ruang gerak kepada pengawas TPS dalam melaksanakan tugas di dalam TPS dan memastikan KPPS menjalankan prosedur, tatacara dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bukti PK.21-24).

28. Bahwa berdasarkan surat Bawaslu Kabupten Mahakam Ulu Nomor: 025/PM.00.02/K.KI-07/02/2024 tertanggal 19 Februari 2024 perihal imbauan kepada Ketua KPU Kabupaten Mahakam Ulu untuk melaksanakan rekapitulasi hasil perolehan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten sesuai dengan mekanisme, tatacara, dan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, mengutamakan rekapitulasi manual hal kondisi jaringan tidak dapat mendukung secara maksimal pelaksanaan rekapitulasi menggunakan Aplikasi Sirekap dan melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan di dalam peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti PK.21-25)
29. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Form Model A) Nomor: 037/LHP.SDM/PM.01.02/KL-07.04/2/2024 tanggal 20 Februari 2024, bertempat di Balai Adat Pahan Kedap Kampung Laham Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu, Panwaslu Kecamatan Laham melakukan pengawasan langsung terhadap rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Laham pada pokoknya terdapat kejadian khusus yang terkait dengan dalil permohonan (Bukti PK.21-26). Adapun rincian kejadian khusus terkait dengan dalil permohonan diantaranya sebagai berikut:
 - 30.1. Bahwa pada TPS 01 Muara Ratah terjadi kesalahan penulisan perolehan suara PPP calon nomor urut 8, pada kolom jumlah suara sah tertulis X (silang), yang seharusnya ditulis 2 suara, dimana pada kolom jumlah surat suara sah tertulis 133 seharusnya 135 dan pada suara tidak sah tertulis 8 seharusnya 10. sehingga pada jumlah keseluruhan suara sah dan tidak sah sejumlah 145. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Laham pada saat pengawasan rekapitulasi di tingkat Kecamatan untuk Surat Suara DPR RI, PPP memiliki jumlah 5

suara yang tertuang dalam D Hasil Kecamatan yang dikeluarkan oleh PPK Laham.

30.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Form Model A) Nomor: 148/LHP/PM.01.00/KI-07.03/II/2024, pada tanggal 20 s.d 21 Februari 2024 bertempat di Balai Adat Kampung Ujoh Bilang, Ketua dan Anggota beserta Staf Panwas Kecamatan Long Bagun melakukan pengawasan langsung terhadap rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan khususnya Kecamatan Long Bagun yang pada pokoknya dalam proses rekapitulasi ditemukan kejadian khusus sebagai berikut:

30.2.1. Terdapat kejadian khusus pada saat rekapitulasi di kecamatan Long Bagun dimana partai nomor 17 yaitu PPP pada calon nomor urut 7 yang seharusnya di tulis 1 (satu) suara tetapi di C Hasil Salinan ditulis 0 (Nol).

30.2.2. Berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Long Bagun pada saat pengawasan rekapitulasi di tingkat Kecamatan untuk Surat Suara DPR RI, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memiliki jumlah 92 (sembilan puluh dua) suara yang tertuang di dalam D Hasil Kecamatan yang dikeluarkan oleh PPK Kecamatan Long Bagun. (Bukti PK.21-27)

30.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Nomor: 052/PM.01.02/KI-07-5/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 bertempat di Balai Adat Long Hubung Ulu, berdasarkan rekapitulasi pada kampung wanapariq TPS 01 terjadi kesalahan penulisan angka untuk suara PPP yang seharusnya 0 (NOL), namun pada C Hasil di tulis 1 (satu), atas kesepakatan maka dilakukan perbaikan penulisan yang sebenarnya. (Bukti PK.21-28) Adapun rincian kejadian khusus terkait dengan dalil permohonan diantaranya sebagai berikut:

30.3.1. Terdapat kejadian khusus yaitu kesalahan di TPS 01 Wana Pariq yang seharusnya 0 (Nol) suara untuk PPP, namun di C Hasil tertulis 1 (Satu) suara;

- 30.3.2. Berdasarkan laporan hasil pengawasan (Form A) Panwaslu Kecamatan Long Hubung pada saat pengawasan rekapitulasi di tingkat Kecamatan untuk Surat Suara DPR RI PPP memperoleh sejumlah 12 (dua belas) suara yang tertuang dalam D Hasil Kecamatan yang dikeluarkan oleh PPK Kecamatan Long Hubung.
- 30.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Form A) Nomor: 045/LHP.SDM/KL.07.04/II/2024 Panwaslu Kecamatan Long Apari tanggal 20 Februari 2024 bertempat di Aula Kantor Camat Long Apari Kampung Tiong Ohang, Panwaslu Kecamatan Long Apari telah melakukan pengawasan langsung rekapitulasi pemilihan PPWP, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota (Bukti PK.21-29). Adapun rincian kejadian khusus terkait dalil permohonan diantaranya sebagai berikut:
- 30.4.1. Terdapat kejadian khusus yaitu kesalahan penulisan di TPS 01 Kampung Long Penaneh I, suara PPP untuk DPR RI terdapat 1 (Satu) suara namun suara tersebut tidak sah sehingga surat suara tidak sah semula 9 menjadi 10;
- 30.4.2. Terdapat kejadian khusus yaitu kesalahan di Kampung Long Penaneh II di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terdapat surat suara tidak sah pada calon nomor urut 6 Suara DPR RI.
- 30.4.3. Berdasarkan rekapitulasi D hasil Kecamatan Long Apari Partai Persatuan Pembangunan memiliki 0 (NOL) Suara. Namun pada Rekapitan D Hasil Kabupaten terdapat perbaikan dari 0 (nol) suara menjadi 4 (empat) suara. (Bukti PK.21-131)
- 30.5. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan, Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan Pengawasan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten sebagai berikut:
- 30.5.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan (Form Model A) Nomor: 256/LHP/KP.01.00/KI-07.02/II/2024 Kabupaten Mahakam Ulu pada tanggal 26 Februari 2024 di Ruang Rapat Kantor BP4D Kabupaten Mahakam Ulu, telah dilaksanakan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten yang dimana dalam hal ini

Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu telah melakukan pengawasan langsung. Pada saat Rekapitulasi yang dibacakan, PPK Long Apari membacakan D. Hasil DPR RI, Terjadi koreksi terkait suara Partai PPP sejumlah 4 (empat) suara yang sebelumnya dinyatakan tidak sah. PPK Long Apari mengakui ada kesalahan memahami adanya sanksi partai yang tidak menyampaikan LADK sesuai dengan surat edaran KPU Mahakam Ulu. Mereka mengira sanksi menjadikan suaranya tidak sah juga berlaku untuk Pemilihan DPR RI, padahal seharusnya hanya untuk pemilihan DPRD Kabupaten Mahakam Ulu (Bukti PK.21-131).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.21-1 sampai dengan bukti PK.21-30, sebagai berikut:

1. Bukti PK.21-1 : Fotokopi Surat Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur Nomor 37/PM.00.01/K.KI/02/2024 tanggal 10 Februari 2024 Perihal Imbauan
2. Bukti PK.21-2 : a. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Nomor: 280/LHP/PM.00.01/03/2024;
b. Fotokopi MODEL D.HASIL PROV.DPR
3. Bukti PK.21-3 : a. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Babulu Nomor 752/LHP/PM.01.02/II/2024 Tanggal 17 Februari 2024;
b. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Babulu Nomor 753/LHP/PM.01.02/II/2024 Tanggal 18 Februari 2024;

- c. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Babulu Nomor 754/LHP/PM.01.02/II/2024 Tanggal 19 Februari 2024;
 - d. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Babulu Nomor 755/LHP/PM.01.02/II/2024 Tanggal 20 Februari 2024;
 - e. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Babulu Nomor 756/LHP/PM.01.02/II/2024 Tanggal 21 Februari 2024;
 - f. Fotokopi Model C.Hasil-DPR TPS 1 Desa Rintik;
 - g. Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPR TPS 1 Desa Rintik;
 - h. Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Babulu.
4. Bukti PK.21-4 : a. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 004/LHP/PM.01.02/3/2024 Tanggal 02 Maret 2024;
- b. Fotokopi Model D.Hasil KabKo-DPR Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Bukti PK.21-5 : a. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1015/LHP/PM.01.02/II/2024 ;

- b. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1016/LHP/PM.01.02/II/2024 ;
 - c. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1017/LHP/PM.01.02/II/2024 ;
 - d. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1018/LHP/PM.01.02/II/2024 ;
 - e. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1019/LHP/PM.01.02/II/2024 ;
 - f. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1020/LHP/PM.01.02/II/2024 ;
 - g. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1021/LHP/PM.01.02/II/2024 ;
 - h. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1022/LHP/PM.01.02/II/2024 ;
 - i. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1023/LHP/PM.01.02/II/2024;
 - j. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1024/LHP/PM.01.02/II/2024;
 - k. Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Bengalon.
6. Bukti PK.21-6 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Paser Nomor 158/PM.00.02/K.KI-05/02/2024 Perihal Imbauan kepada KPU Kabupaten Paser.

7. Bukti PK.21-7 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Paser Nomor 177/PM.00.02/K.KI-05/02/2024 Perihal Imbauan kepada DPC/DPD Partai Politik.
8. Bukti PK.21-8 :
 - a. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Bawaslu Kabupaten Paser Nomor 049/LHP/PM.00.02/03/2024;
 - b. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Bawaslu Kabupaten Paser Nomor 050/LHP/PM.00.02/03/2024;
 - c. Fotokopi Model D.Hasil KabKo-DPR Kabupaten Paser.
9. Bukti PK.21-9 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Balikpapan Nomor 30/PM.00.02/K.KI-08/02/2024 Perihal Imbauan.
10. Bukti PK.21-10 :
 - a. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 210/LHP/PM.01.02/II/2024;
 - b. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 211/LHP/PM.01.02/II/2024 ;
 - c. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 212/LHP/PM.01.02/II/2024;
 - d. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 213/LHP/PM.01.02/II/2024;
 - e. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 214/LHP/PM.01.02/II/2024;
 - f. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 215/LHP/PM.01.02/II/2024;

- g. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 219/LHP/PM.01.02/II/2024;
 - h. Fotokopi Model D Kejadian Khusus;
 - i. Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Balikpapan Kota;
 - j. Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPR TPS 18 Kelurahan Damai.
11. Bukti PK.21-11 :
- a. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 400/LHP/PM.01.02/II/2024;
 - b. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 401/LHP/PM.01.02/II/2024
 - c. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 402/LHP/PM.01.02/II/2024;
 - d. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 403/LHP/PM.01.02/II/2024;
 - e. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 404/LHP/PM.01.02/II/2024;
 - f. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 405/LHP/PM.01.02/II/2024;
 - g. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 407/LHP/PM.01.02/II/2024;
 - h. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 408/LHP/PM.01.02/II/2024

- i. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 409/LHP/PM.01.02/II/2024;
- j. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 410/LHP/PM.01.02/II/2024;
- k. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 411/LHP/PM.01.02/II/2024;
- l. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 413/LHP/PM.01.02/II/2024;
- m. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 414/LHP/PM.01.02/II/2024;
- n. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 415/LHP/PM.01.02/II/2024;
- o. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 416/LHP/PM.01.02/II/2024;
- p. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/LHP/PM.01.02/II/2024;
- q. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 418/LHP/PM.01.02/II/2024;
- r. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 419/LHP/PM.01.02/II/2024;

- s. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 420/LHP/PM.01.02/II/2024;
 - t. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 421/LHP/PM.01.02/II/2024;
 - u. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 422/LHP/PM.01.02/II/2024;
 - v. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 423/LHP/PM.01.02/II/2024;
 - w. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 424/LHP/PM.01.02/II/2024;
 - x. Fotokopi Model D Kejadian Khusus;
 - y. Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Balikpapan Timur;
 - z. Fotokopi Model C.Hasil Salinan-DPR TPS 9 Kelurahan Teritip.
12. Bukti PK.21-12 : a. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 043/LHP/PM.01.02/3/2024;
- b. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 044/LHP/PM.01.02/3/2024;
- c. Fotokopi Model D.Hasil KabKo-DPR Kota Balikpapan.
13. Bukti PK.21-13 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Berau Nomor 046/PM.00.02/K.KI-01/2/2024 Perihal Imbauan tanggal 12 Februari 2024.

14. Bukti PK.21-14 : a. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 057/LHP/PM-01.03/03/2024 Tanggal 02 Maret 2024;
- b. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 058/LHP/PM-01.03/03/2024 Tanggal 04 Maret 2024;
- c. Fotokopi Model D.Hasil KabKo-DPR Kabupaten Berau.
15. Bukti PK.21-15 : a. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 086/LHP/PM.01.03/03/2024;
- b. Fotokopi Model D.Hasil KabKo-DPR Kota Bontang.
16. Bukti PK.21-16 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 067/PM.00.02/K.KI-03/02/2024 Perihal Imbauan tanggal 15 Februari 2024.
17. Bukti PK.21-17 : a. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 70/LHP/PM-01.02/III/2024 Tanggal 02 Maret 2024;
- b. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 71/LHP/PM-01.00/III/2024 Tanggal 4 Februari 2024;
- c. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 72/LHP/PM-01.00/III/2024 Tanggal 04 Februari 2024;
- d. Fotokopi Model D.Hasil KabKo-DPR Kabupaten Kutai Kartanegara.

18. Bukti PK.21-18 : Fotokopi Surat Bawaslu Kota Samarinda Nomor 017/PM.00.02/K.KI-10/02/2024 Perihal Imbauan tanggal 09 Februari 2024;
19. Bukti PK.21-19 : a. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0066/LHP/PM.01.02/03/2024 Tanggal 02 Maret 2024;
b. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0067/LHP/PM.01.02/03/2024 Tanggal 03 Maret 2024.
20. Bukti PK.21-20 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Kutai Barat Nomor 066/PM.00.02/K.KI-02/2/2024 Perihal Imbauan.
21. Bukti PK.21-21 : a. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1395/LHP/PM.01.02.15/02/2024 Tanggal 18 Februari 2024;
b. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1397/LHP/PM.01.02.15/02/2024 Tanggal 20 Februari 2024;
c. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1398/LHP/PM.01.02.15/02/2024 Tanggal 20 Februari 2024;
d. Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Mook Manaar Bulatn;
22. Bukti PK.21-22 : a. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 017/LHP/PM.01.02.10.07/2/2024 Tanggal 19 Februari 2024;

- b. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 018/LHP/PM.01.02.10.07/2/2024 Tanggal 19 Februari 2024;
 - c. Fotokopi Model D Kejadian Khusus;
 - d. Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Muara Pahu;
23. Bukti PK.21-23 : a. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 066/LHP/PM.01.02/02/2024;
- b. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 067/LHP/PM.01.02/02/2024;
 - c. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 068/LHP/PM.01.02/02/2024;
 - d. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 069/LHP/PM.01.02/02/2024;
 - e. Fotokopi Model D.Hasil KabKo-DPR Kabupaten Kutai Barat.
24. Bukti PK.21-24 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 024/PM.00.02/K.KI-01/02/2024 Perihal Imbauan.
25. Bukti PK.21-25 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 025/PM.00.02/K.KI-07/02/2024 Perihal Imbauan.
- 26.9 Bukti PK.21-26 : a. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 037/LHP.SDM/PM.01.02/KL-07.04/2/2024;
- b. Fotokopi Model D Kejadian Khusus;

- c. Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Laham;
27. Bukti PK.21-27 : a. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 148/LHP/PM.01.00/KI-07.03/II/2024;
- b. Fotokopi Model D Kejadian Khusus;
 - c. Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Long Bagun;
28. Bukti PK.21-28 : a. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 052/LHP/PM.01.00/KI-07.5/II/2024;
- b. Fotokopi Model D Kejadian Khusus;
 - c. Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Long Hubung;
29. Bukti PK.21-29 : a. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 045/LHP.SDM/PM.01.02/KL-07.04/II/2024;
- b. Fotokopi Model D Kejadian Khusus;
 - c. Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan-DPR Kecamatan Long Apari;
30. Bukti PK.21-30 : a. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan (Form model A) Pengawas Pemilihan Umum Nomor 256/LHP/PM.01.00/KI-07/II/2024;
- b. Fotokopi Model D Kejadian Khusus;
 - c. Fotokopi Model D.Hasil KabKo-DPR Kabupaten Mahakam Ulu.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai renvoi Pemohon dimana dalam permohonan *a quo*, Pemohon berupaya untuk melakukan renvoi atau perbaikan yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 30 April 2024, yakni terkait penulisan daerah pemilihan yang semula tercantum Daerah Pemilihan Jawa Tengah III menjadi Daerah Pemilihan Kalimantan Timur (vide risalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dalam permohonan *a quo* tanggal 30 April 2024 halaman 5). Terhadap renvoi tersebut, Mahkamah perlu merujuk pada hukum acara yang berlaku, yakni:

Pasal 16 ayat (1) PMK 2/2023:

Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.

Pasal 17 PMK 2/2023:

Permohonan dan Perbaikan Permohonan hanya dapat diajukan satu kali.

Bahwa selanjutnya, Mahkamah perlu menegaskan dan telah berkali-kali dinyatakan dalam persidangan tidak diperkenankan untuk melakukan renvoi karena Pemohon telah diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) PMK 2/2023. Terlebih, memberikan kesempatan untuk melakukan renvoi akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil bagi semua pihak dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, perbaikan atau renvoi permohonan Pemohon yang disampaikan dalam persidangan tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku dan oleh karenanya tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.

Kewenangan Mahkamah

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 [vide bukti P-1=bukti T-1), sepanjang perolehan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di daerah Pemilihan Kalimantan Timur, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK yang menyatakan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional", Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu yang menyatakan "Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU", dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023) yang menyatakan "Permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon", permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.5] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide bukti P-1=bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.51 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 163-01-17-23/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 17 (tujuh belas) [vide bukti P-2=bukti T-3]. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dalam pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya Termohon menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada halaman 5 Perbaikan Permohonan dalam Bagian IV Pokok Permohonan, pada alinea 2 huruf A Pemohon mendalilkan sebagai berikut: “Praktik Pemandangan Suara Pemohon Untuk Pemilu Anggota DPR Pada Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, Provinsi Jawa Tengah Secara Tidak Sah Kepada Partai Garuda.” Dalil Permohonan *a quo* tidak konsisten di mana Pemohon mengajukan Permohonan tentang pemindahan suara Pemohon pada daerah Pemilihan Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi Pemohon justru mempersoalkan praktik pemindahan suara Pemohon untuk Pemilu Anggota DPR pada daerah Pemilihan Jawa Tengah III, Provinsi

Jawa Tengah. Dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak konsisten.

- 2) Bahwa dalam Perbaikan Permohonan *a quo* pada halaman 6 angka 16, Pemohon menyajikan tabel perolehan suara pada Dapil Kalimantan Timur, akan tetapi dalam uraian poin 16 Pemohon menjelaskan adanya perpindahan suara tidak dalam dapil Kalimantan Timur akan tetapi pada Dapil Jawa Tengah III, Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Bahwa Pemohon tidak menjelaskan di daerah (*locus*) mana terjadi perpindahan suara Pemohon kepada partai Garuda, yang menurut Pemohon diakibatkan kesalahan penghitungan oleh Termohon, yang berakibat bertambahnya suara Partai Garuda secara tidak sah;

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa secara normatif, sesuai dengan ketentuan hukum acara, perihal hal-hal yang didalilkan (*posita*) dalam suatu permohonan diatur dalam Pasal 75 UU MK yang menyatakan, “Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”, dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 2/2023 menyatakan, “Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon”.

[3.10.2] Bahwa apabila dikaitkan dengan eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon yang tidak konsisten dalam hal penyebutan daerah (*locus*) pemindahan suara Pemohon, yaitu menyebut Daerah Pemilihan Kalimantan Timur sementara di bagian lain permohonan disebutkan Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, hal dimaksud menjadikan permohonan sulit untuk dipahami Mahkamah apakah Pemohon mempersoalkan pemindahan suara Pemohon di Daerah Pemilihan Kalimantan Timur atau di Daerah Pemilihan Jawa Tengah III. Sekalipun yang

didalilkan Pemohon tersebut tidak secara eksplisit termaktub dalam hal-hal yang menyebabkan suatu permohonan menjadi kabur sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 PMK 2/2023, secara doktriner dan pendirian Mahkamah, jamak pula dipahami, suatu permohonan dapat dinilai kabur apabila terdapat ketidaksesuaian antar alasan-alasan yang termaktub dalam permohonan (posita). Dalam hal ini, jika dalam suatu permohonan terdapat perbedaan atau pertentangan yang nyata antar-dalil dalam posita dapat pula menjadi alasan untuk menyatakan suatu permohonan menjadi kabur atau tidak jelas;

[3.10.3] Bahwa sebagaimana eksepsi Termohon perihal terdapatnya daerah atau *locus* yang berbeda dalam posita permohonan, yaitu Daerah Pemilihan Kalimantan Timur dengan Daerah Pemilihan Jawa Tengah III menjadikan Permohonan tidak hanya sekadar sulit dipahami dan dimengerti oleh Mahkamah, namun juga menyebabkan permohonan Pemohon kabur. Bahkan, dalam Perbaikan pada halaman 6 angka 16, Pemohon menyajikan tabel perolehan suara pada Daerah Pemilihan Kalimantan Timur, akan tetapi dalam uraian poin 16 Pemohon menjelaskan perpindahan suara tidak dalam dapil Kalimantan Timur, tetapi perpindahan suara di Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, Provinsi Jawa Tengah. Dengan fakta hukum tersebut, kekaburan permohonan Pemohon menjadi sesuatu yang nyata. Terlebih lagi, dalam pencermatan Mahkamah Pemohon tidak menyebutkan secara rinci tingkatan rekapitulasi yang menurut Pemohon terjadi pemindahan suara Pemohon kepada Partai Garuda.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, telah ternyata permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas. Dengan demikian, eksepsi Termohon sepanjang mengenai permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas adalah beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* kabur atau tidak jelas, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.3]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas adalah beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
- [4.6]** Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas;

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **15**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, dalam hal ini Hakim Konstitusi Arsul Sani menggunakan hak ingkar dalam memutus perkara *a quo*, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **21**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **14.14 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Titis Anindyajati sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pihak.

KETUA,

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Titis Anindyajati



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id